

KETERBUKAAN INFORMASI



PT PETROSEA TBK
(Perseroan)

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham oleh Perseroan dan PT Karya Bhumi Lestari (entitas anak Perseroan) dari PT Insan Global Pawulang, Mustakim Hamzah Musa dan Said Rahmadi, S.E., M.B.A. atas 35.614.375 lembar saham atau mewakili 100,00% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam PT Kemilau Mulia Sakti, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 23 Juni 2023; Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 23 Juni 2023; dan Akta Jual Beli Saham No. 31 tanggal 23 Juni 2023, yang masing-masing dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

Transaksi ini merupakan perwujudan dari strategi diversifikasi Perseroan serta pengembangan usaha di sektor pertambangan dan energi dengan terus memperkuat kedudukan Perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertambangan batubara.

Transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material dikarenakan nilai transaksinya lebih besar dari 20% namun tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 26 Juni 2023

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Jual Beli Saham: Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 23 Juni 2023 sehubungan dengan penjualan 35.589.375 lembar saham milik IGP pada KMS kepada Perseroan, Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 23 Juni 2023 sehubungan dengan penjualan 12.500 lembar saham milik MHM pada KMS kepada KBL dan Akta Jual Beli Saham No. 31 tanggal 23 Juni 2023 sehubungan dengan penjualan 12.500 lembar saham milik SR pada KMS kepada KBL, yang masing-masing dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

CEP: PT Cristian Eka Pratama, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang bergerak pada bidang pertambangan batubara.

IGP: PT Insan Global Pawulang, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan pemilik sah dari 35.589.375 lembar saham atau setara dengan 99,93% modal ditempatkan dan disetor dalam KMS.

IUP-OP: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 503/7380/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 503/1175/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, atas nama CEP.

KBL: PT Karya Bhumi Lestari, suatu perseroan terbatas yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, didirikan dan dijalankan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan bergerak di bidang jasa kontrak pertambangan.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan Informasi ini, yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KMS: PT Kemilau Mulia Sakti, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

MHM: Mustakim Hamzah Musa, warga negara Indonesia, pegawai swasta, dengan Nomor Induk Kependudukan 32275082004760033, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan pemilik sah dari 12.500 lembar saham atau setara dengan 0,035%.

Laporan Keuangan Perseroan: Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan: PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan dan dijalankan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

POJK 17/2020: Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020: Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rp: Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

SR: Said Rahmadi, S.E., M.B.A., warga negara Indonesia, pegawai swasta, dengan Nomor Induk Kependudukan 3273230106840003, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan pemilik sah dari 12.500 lembar saham atau setara dengan 0,035%.

Transaksi: Transaksi pembelian oleh Perseroan dan KBL atas 35.614.375 lembar saham IGP, MHM dan SR atau mewakili 100,00% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor KMS, yang merupakan Transaksi Material.

Transaksi Material: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

US\$: Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang sah Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan Transaksi. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib untuk mengumumkan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat baik melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai Transaksi dengan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasan yang komprehensif dilakukannya Transaksi.

Transaksi ini merupakan Transaksi Material dikarenakan batasan nilai lebih dari 20% namun tidak melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan. Nilai Transaksi adalah US\$ 90.563.572 atau 30,37% dari total ekuitas sebesar US\$ 297.991.000 berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan, sehingga Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan RUPS. Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen terdaftar di OJK yang bertugas memberikan pendapat kewajaran.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. **Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah pembelian seluruh saham milik IGP dalam KMS sejumlah 35.589.375 saham atau setara dengan 99,93% dari saham yang ditempatkan dan disetor dalam KMS oleh Perseroan dan pembelian seluruh saham milik MHM dan SR sejumlah 25.000 saham atau setara dengan 0,07% dari saham yang ditempatkan dan disetor dalam KMS oleh KBL.

2. **Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi adalah US\$ 90.563.572 atau setara Rp 1.358.453.580.000 dihitung berdasarkan nilai tukar/kurs Rp 15.000 per Dolar Amerika Serikat.

3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi Pembelian Saham**

Sejak akhir tahun 2019, Perseroan telah meluncurkan strategi 3D, yaitu Diversifikasi, Digitalisasi & Dekarbonisasi, sebagai *enabler* dan pilar kunci untuk terus memberikan *value proposition* kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjalankan strateginya, Perseroan telah merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional melalui penyediaan jasa pertambangan & EPC terintegrasi dan pengembangan *business model* yang inovatif di sektor batubara termasuk mengintensifkan diversifikasi usaha ke sektor mineral lainnya.

Sebagai perusahaan dengan jejak langkah lebih dari 51 tahun, Perseroan bermaksud untuk terus memperkuat berbagai kapabilitas yang dimiliki secara berkelanjutan, termasuk melakukan kegiatan penambangan batubara sebagai perwujudan dari rencana strategis untuk mengembangkan usaha di sektor pertambangan dan energi.

Oleh karena itu, Perseroan dan KBL melakukan pengambilalihan seluruh saham KMS yang dimiliki oleh IGP, MHM dan SR sejumlah 35.614.375 lembar saham atau mewakili 100,00% kepemilikan. KMS adalah pemilik sah menurut hukum dan pemegang manfaat dari 4.950 lembar saham atau mewakili 99,00% kepemilikan di CEP.

CEP bergerak di bidang operasi penambangan batubara dan merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan - Operasi Produksi (IUP-OP) dengan luas konsesi sebesar 4.776 hektar di

wilayah operasi yang terletak di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Transaksi ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan dan kelangsungan usaha, termasuk menjadikan Perseroan sebagai *sustainable resource company* guna mendukung pengembangan sektor pertambangan Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No.75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29 tanggal 26 Oktober 2022, dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang (**Akta Perseroan 29/2022**) yang perubahannya telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2022 Nomor AHU-0078346.AH.01.02.TAHUN 2022.

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan 29/2022.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 15 Mei 2023, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (**Akta Perseroan 5/2023**) yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0120674 tanggal 22 Mei 2023.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000,00
Modal Ditempatkan & Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000,00

Catatan: dengan nilai nominal Rp 50,00 per saham.

Berdasarkan Akta Perseroan 29/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Caraka Reksa Optima	905.705.657	45.285.282.850,00	89,798
2.	Masyarakat	102.899.343	5.144.967.150,00	10,202
Total		1.008.605.000	50.430.250.000,00	100,000

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Perseroan 15/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Haji Romo Nitiyudo Wachjo
Wakil Presiden Komisaris	: Prof. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris	: Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.
Komisaris	: Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen	: Hasnul Suhaimi
Komisaris Independen	: Osman Sitorus
Komisaris Independen	: Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur	: Romi Novan Indrawan
Wakil Presiden Direktur	: Rafael Nitiyudo
Direktur	: Aldi Rakhmatillah
Direktur	: Pankaj Motilal
Direktur	: Ruddy Santoso

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

b. **Keterangan Mengenai IGP**

Riwayat Singkat IGP

IGP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 6 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan nomor AHU-0038631.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Anggaran Dasar IGP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 04 tanggal 18 April 2023 yang dibuat di hadapan Anne Nofitri, S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang, akta mana yang dalam hal ini telah disetujui oleh Menkumham dan telah memperoleh persetujuan nomor AHU-0026133.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan daftar perseroan nomor AHU-0086630.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Mei 2023.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham terakhir IGP adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 04 tanggal 18 April 2023 yang dibuat di hadapan Anne Nofitri, S.H., Notaris di Kabupaten Sumedang (**Akta IGP 04/2023**), akta mana yang dalam hal ini telah dilaporkan kepada Menkumham serta memperoleh Penerimaan Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0116380 tanggal 11 Mei 2023 dengan Daftar Perseroan nomor AHU-0086630.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Mei 2023.

Kepemilikan Saham IGP

Struktur permodalan IGP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000,00
Modal Ditempatkan & Disetor	25.000	250.000.000,00

Catatan: dengan nilai nominal Rp 10.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham IGP terakhir berdasarkan Akta 04/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Ahmad Gazali Trisnapradja	12.500	125.000.000,00	50,00
2.	Isti Indriani Aisyah	12.500	125.000.000,00	50,00
Total		25.000	250.000.000,00	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta 04/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Isti Indriani Aisyah

Direksi

Direktur : Ahmad Gazali Trisnapradja

Kegiatan Usaha IGP

IGP adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis serta Pendidikan.

c. Keterangan Mengenai KMS**Riwayat Singkat KMS**

KMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 37 tanggal 19 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan nomor AHU-04408.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 29 Januari 2008, dengan daftar Perseroan nomor AHU-0006644.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 29 Januari 2008.

Anggaran Dasar KMS telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 41 tanggal 19 April 2023 yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi (**Akta KMS 41/2023**), akta mana yang dalam hal ini telah disetujui oleh Menkumham dan telah memperoleh persetujuan nomor AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 9 Mei 2023.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham terakhir KMS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS nomor 160 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Yan Armin, Notaris di Kota Jakarta Utara (**Akta KMS 160/2022**), akta mana yang dalam hal ini telah dilaporkan kepada Menkumham serta memperoleh Penerimaan Pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0034081 tanggal 18 Juli 2022 dengan Daftar Perseroan nomor AHU-0137591.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022.

Kepemilikan Saham KMS

Struktur permodalan KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	142.457.500	142.457.500.000,00
Modal Ditempatkan & Disetor	35.614.375	35.614.375.000,00

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham KMS terakhir berdasarkan Akta KMS 41/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Insan Global Pawulang	35.589.375	35.589.375.000,00	99,930
2.	Mustakim Hamzah Musa	12.500	12.500.000,00	0,035
3.	Said Rahmadi	12.500	12.500.000,00	0,035
Total		35.614.375	35.614.375.000,00	100,000

Pengurusan dan Pengawasan KMS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berdasarkan Akta KMS 160/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Said Rahmadi

Direksi

Direktur : Mustakim Hamzah Musa

Kegiatan Usaha KMS

KMS adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang aktivitas perusahaan *holding*.

Ikhtisar Data Keuangan KMS

PT KEMILAU MULIA SAKTI dan Entitas Anak
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DECEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2022	2021	2021
	IDR '000.000	US \$ 000	IDR '000.000	US \$ 000
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bank	332	21	9	0,65
Uang muka	1.000	64	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	1.332	85	9	0,65
ASET TIDAK LANCAR				
Kendaraan - Neto	644	41	-	-
Beban eksplorasi ditangguhkan	35.860	2.280	25.731	1.803,27
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	36.504	2.321	25.731	1.803,27
JUMLAH ASET	37.837	2.405	25.740	1.803,92
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Beban masih harus dibayar	642	44	485	33,99
Utang pajak	2.553	173	2.091	146,52
Utang lain-lain	700	47	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.895	264	2.576	180,51
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang dengan opsi konversi saham	-	-	24.367	1.707,68
JUMLAH LIABILITAS	3.895	264	26.943	1.888,19
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 1.000 per saham				
Modal dasar - 142.457.500 saham tahun 2022 dan 100.000 saham pada tahun 2021				
Ditempatkan dan di setor penuh-				
35.614.375 saham pada tahun 2022 dan 25.000 saham pada tahun 2021				
Akumulasi laba (rugi)	35.614	2.414	25	1,75
	(1.712)	(116)	(1.271)	(89,06)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
pemilik Entitas Induk				
Kepentingan Nonpengendali	33.902	2.298	(1.246)	(87,31)
	39	3	43	3,04
Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih	33.941	2.301	(1.202)	(84,27)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.837	2.565	25.740	1.803,92

	2022 IDR '000.000	2022 US \$ 000	2021 IDR '000.000	2021 US \$ 000
PENDAPATAN	-	-	-	-
BEBAN USAHA				
Jasa profesi	277	18	50	4
Sumbangan	110	7	-	-
Penyusutan kendaraan	59	4	-	-
Administrasi bank	(0)	(0)	1	0,05
Jumlah	<u>445</u>	<u>28</u>	<u>51</u>	<u>4</u>
LABA (RUGI) USAHA	(445)	(28)	(51)	(4)
Beban Pajak	-	-	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	<u>(445)</u>	<u>(28)</u>	<u>(51)</u>	<u>(4)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(445)</u>	<u>(28)</u>	<u>(51)</u>	<u>(4)</u>
Rugi tahun berjalan yang dapat Distribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	(442)	(28)	(51)	(4)
Kepentingan Non-pengendali	(4)	(0)	(0)	(0)
	<u>(445)</u>	<u>(28)</u>	<u>(51)</u>	<u>(4)</u>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada				
Pemilik Entitas Induk	(442)	(28)	(51)	(4)
Kepentingan Non-pengendali	(4)	(0)	(0)	(0)
	<u>(445)</u>	<u>(28)</u>	<u>(51)</u>	<u>(4)</u>

d. **Keterangan Mengenai CEP**

Riwayat Singkat CEP

CEP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 11 tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Haji Muhammad Edward Agustian, S.H., Notaris di Samarinda, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan nomor AHU-72073.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 10 Oktober 2008, dengan daftar perseroan nomor AHU-0094429.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 10 Oktober 2008.

Anggaran Dasar CEP telah beberapa kali mengalami perubahan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CEP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 223 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Yan Armin, Notaris di Kota Jakarta (**Akta CEP 223/2022**), akta mana yang dalam hal ini telah dilaporkan kepada Menkumham dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0035124 tanggal 20 Juli 2022 dengan daftar perseroan nomor AHU-0139823.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Juli 2022.

Susunan pemegang saham terakhir CEP sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 11 tanggal 6 Februari 2012, dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H.,

Notaris di Jakarta Selatan (**Akta CEP 11/2012**), akta mana telah diberitahukan serta memperoleh penerimaan pemberitahuan nomor AHU-AH.01.10-04210 tanggal 7 Februari 2012 dengan daftar perseroan nomor AHU-0010461.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 7 Februari 2012.

Kepemilikan Saham CEP

Struktur permodalan CEP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	5.000	5.000.000.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham CEP terakhir berdasarkan Akta CEP 11/2022 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Kemilau Mulia Sakti	4.950	4.950.000.000,00	99,00
2.	Agustina Janchristian	50	50.000.000,00	1,00
Total		5.000	5.000.000.000,00	100,00

Pengurusan dan Pengawasan CEP

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CEP terakhir berdasarkan Akta CEP 223/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Said Rahmadi

Direksi

Direktur Utama : Mustakim Hamzah Musa

Direktur : Thariq Mahmud

Kegiatan Usaha CEP

CEP adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang pertambangan batu bara dan pemegang IUP-OP.

e. **Keterangan Mengenai KBL**

Riwayat Singkat KBL

KBL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 25, tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0014329.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017.

Anggaran Dasar KBL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 30 Agustus 2021 dari Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sehubungan dengan perubahan modal saham Perusahaan (**Akta KBL**

24/2021), akta mana telah dilaporkan ke dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0047497.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KBL terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 15 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi (**Akta KBL 15/2022**), akta mana yang dalam hal ini telah dilaporkan kepada Menkumham dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan nomor AHU-AH.01.09-0065753 tanggal 14 Oktober 2022 dengan daftar perseroan nomor AHU-0206107.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Kepemilikan Saham KBL

Struktur permodalan KBL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.170.810.464	1.170.810.464.000
Modal Ditempatkan & Disetor	292.702.616	292.702.616.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham KBL terakhir berdasarkan Akta KBL 24/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Petrosea Tbk	292.697.616	292.697.616.000,00	99,99
2.	PT POSB Infrastructure Indonesia*	5.000	5.000.000,00	0,01
Total		292.702.616	292.702.616.000,00	100,00

**PT POSB Infrastructure Indonesia dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.*

Pengurusan dan Pengawasan KBL

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KBL terakhir berdasarkan Akta KBL 15/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Romi Novan Indrawan
 Komisaris : Rafael Nitiyudo
 Komisaris : Ruddy Santoso

Direksi

Direktur Utama : Hery Purwadi
 Direktur : Ridwan Malawi
 Direktur : Raysuli Abin Arsyad

Kegiatan Usaha KBL

KBL adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, dan Ketenagakerjaan.

IV. DAMPAK PELAKSANAAN TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Rencana transaksi akuisisi 100% saham KMS oleh Petrosea dan KBL memberikan peningkatan jumlah aset sebesar 18,50% menjadi US\$ 706.730 ribu berasal dari aset tidak berwujud-bersih menjadi sebesar US\$ 116.344 ribu dan *goodwill* menjadi sebesar US\$ 19.768 ribu. Total liabilitas meningkat menjadi sebesar 36,96% menjadi US\$ 408.739 ribu berasal dari liabilitas jangka panjang pihak ketiga menjadi sebesar US\$ 134.622 ribu dan liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 28.693 ribu.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

Kusnanto & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat: Citywalk Sudirman 6th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220
Telepon: +62 (21) 2555 8778
Faksimili: +62 (21) 2555 6665

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham KMS dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/221012-001 tanggal 12 Oktober 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100,00% saham KMS sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00064/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 serta laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00070/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023:

1. Ringkasan Laporan Penilaian 100,00% Saham KMS

a. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, IGP, KBL, MHM dan SR.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham KMS.

c. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalen pada tanggal 31 Desember 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan CEP yang disusun oleh manajemen CEP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja CEP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja CEP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja CEP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis CEP dan informasi manajemen CEP terhadap proyeksi laporan keuangan CEP tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KMS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan KMS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dimana KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KMS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian objek penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian objek penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KMS.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum KMS berdasarkan anggaran dasar KMS.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian objek penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CEP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CEP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi CEP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CEP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali

untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KMS. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari setiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.460,97 miliar.

2. Ringkasan Laporan Penilai atas Kewajaran Transaksi

a. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan, IGP, KBL, MHM dan SR.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Perseroan telah setuju untuk membeli 35.589.375 lembar saham atau setara dengan 99,930% saham KMS dari IGP dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.357,50 miliar sehubungan dengan Transaksi akuisisi saham IGP;
- Transaksi dimana KBL telah setuju untuk membeli 12.500 lembar saham atau setara dengan 0,035% saham KMS dari MHM dengan nilai transaksi sebesar Rp 0,48 miliar sehubungan dengan Transaksi akuisisi saham MHM; dan
- Transaksi dimana KBL telah setuju untuk membeli 12.500 lembar saham atau setara dengan 0,035% saham KMS dari SR dengan nilai transaksi sebesar Rp 0,48 miliar sehubungan Transaksi akuisisi saham SR.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-

informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan KMS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan KMS.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini,

penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - a. Merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020.
 - b. Tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK

Indy Bintaro Office Park, Building B

Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya

Tangerang Selatan 15224, Indonesia

Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

26 Juni 2023

Hormat kami,

Direksi Perseroan